



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI ALOR

NOMOR 384 / KEP/ HK / 2016

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DAN PERALIHAN KELOMPOK BERMAIN(KOBER) BUNGA BALI
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI BUNGA BALI
DI KABUPATEN ALOR
BUPATI ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan pendidikan anak usia dini, maka kelompok bermain (Kober) Bunga Bali perlu diubah statusnya dan dialihkan menjadi Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Bunga Bali;

b. bahwa Perubahan Status dan Peralihan Kelompok Bermain (Kober) sebagai mana dimaksud pada huruf a, telah di Verifikasi dan Evaluasi persyaratan serta indikator perubahannya oleh tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor dan telah sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan sehingga nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Salinan / Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya



FERDY IZAK LAHAL, SH.
NIP. 19721020 200012 1 003

Keputusan ini dipandang layak untuk diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor

kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status dan Peralihan Kelompok Bermain (KOBER) Bunga Bali menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Bunga Bali Kabupaten Alor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

N

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

MENGESAHKAN Pendidikan -

Salinan / Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
Kalabahi, 23, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; *n*

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Pendoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 501).

MEMUTUSKAN :

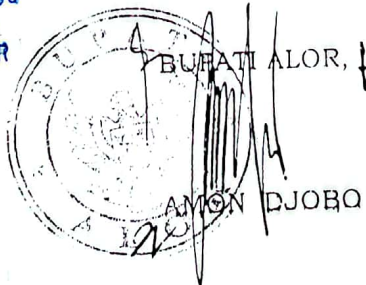
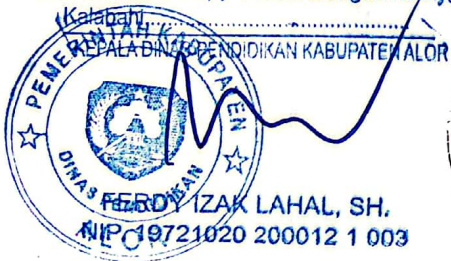
Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Bermain (Kober) Bunga Bali diubah status dan dialihkan menjadi Taman Kanak - Kanak (TK) Negeri Bunga Bali dengan menyelenggarakan Program Holistik di lembaga dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dengan diubah dan dialihkannya Status Kelompok Bermain (Kober) Sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, maka status Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah wajib disesuaikan dengan ketentuan PerUndang-Undangan mengenai penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 23 Desember 2016

MENGESAHKAN

Salinan / Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR 384 /HK/KEP/2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2016

PERUBAHAN STATUS DAN PERALIHAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER) BUNGA BALI
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI BUNGA BALI
DI KABUPATEN ALOR

No	NAMA SEKOLAH		TEMPAT		KET.
	LAMA	BARU	LOKASI	KECAMATAN	
1	Kelompok Bermain (KOBER) Bunga Bali	TK Negeri Bunga Bali	Kalabahi Timur	Teluk Mutiara	

BUPATI ALOR, f

MENGESAHKAN

Salinan / Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

ANTON LUJOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

DINAS PENDIDIKAN

ALOR

RDY /ZAK LAHAL, SH.

NIP.19721020 200012 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR 384 /HK/KEP/2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2016

PERUBAHAN STATUS DAN PERALIHAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER) BUNGA BALI
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI BUNGA BALI
DI KABUPATEN ALOR

No	NAMA SEKOLAH		TEMPAT		KET.
	LAMA	BARU	LOKASI	KECAMATAN	
1	Kelompok Bermain (KOBER) Bunga Bali	TK Negeri Bunga Bali	Kalabahi Timur	Teluk Mutiara	

BUPATI ALOR, f
ANTON DJOBO

MENGESAHKAN

Salinan / Foto Copy Sesuai Dengan Asli



FERDY ZAK LAHAL, SH.
NIP. 19721020 200012 1 003